



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10, Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.11 / 120.1 / Disdik

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA KELOMPOK BERMAIN (KB) AZ-ZACHRA MENJADI KELOMPOK
BERMAIN (KB) AS SIDIQ
DESA BABAKAN KECAMATAN BABAKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan perubahan nama lembaga Kelompok Bermain Az-Zachra Desa Babakan Kecamatan Babakan dan hasil analisis serta verifikasi Tim Peneliti kami, kepada lembaga Kelompok Bermain Az-Zachra Desa Babakan Kecamatan Babakan terdapat perubahan dalam ijin penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa ijin program penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
20. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan :

1. Surat dari Kelompok Bermain As-Sidiq Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Nomor: 03/AS/SK/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 perihal Permohonan Perubahan Ijin Operasional PAUD Kelompok Bermain Az-Zachra Desa Babakan Kecamatan Babakan;
2. Berita Acara Perubahan Nama Lembaga PAUD tanggal 08 Juli 2022;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/1644/Disdik tanggal 20 Juni 2022 perihal Pemberian Izin Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Az-Zachra Desa Babakan Kecamatan Babakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain As-Sidiq Desa Babakangebang Kecamatan Babakan sebagai pembaharuan surat ijin operasional program pendidikan anak usia dini sebelumnya.

KEDUA

: Pembaharuan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan pada Kelompok Bermain As-Sidiq Desa Babakangebang Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Yayasan	:	Yayasan As Sidiq Babakan Gebang
Ketua Yayasan	:	MAS'UD
Nama Pengelola	:	SITI ROBBY ARINIE
Alamat	:	Desa Babakangebang Kec. Babakan Kab. Cirebon
Akta	:	Pendirian Yayasan As-Sidiq Babakan Gebang
Nomor Akta/Tanggal	:	11/29 Januari 2021
Nama PAUD	:	KB AZ-ZACHRA
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Lembaga PAUD tersebut diatas berubah menjadi	:	KB AS-SIDIQ.

KETIGA

: Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum KEDUA berlaku terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2022 s.d. 28 Agustus 2027.

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya surat keputusan ini maka ijin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.11/1644/Disdik tanggal 20 Juni 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KELIMA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 29 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. RONJANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Babakan.